



PUTUSAN
Nomor 58/Pdt.G/2015/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MAGDALENA KAPERREK**, beralamat di Jl. Kali Sari No. 1 Rt. 013 Rw. 003, Kel. Kali Sari, Kec Pasar Rebo, Jakarta Timur;
2. **M. MUCHAJIR K.**, beralamat di BTN Nusa Harapan Permai Blok B3 No. 1, Rt. 001 Rw. 019 Desa Pancerakang, Kec. Bering Kanaya, Makasar;
3. **JAMIAT**, beralamat di Jl. Melati Rt. 003 Rw. 002 Desa Kota Bangun, Kec. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan;
4. **FATMAWATI**, beralamat di Veteran No. 2 Rt. 001 Rw. 001 Desa Huko-Huko Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
5. **SUBHAN KAPERREK**, beralamat di Jl. Melati Rt. 003 Rw. 002 Desa Kota Bangun Kec Ranomeeto Kab. Konawe Selatan;
6. **ACHMAD SYAHID KAPERREK**, beralamat di BTN Pasir Putih Blok A No. 14 Desa Kasipute Kec. Rumbia Kab. Bombana;
7. **DEWI OKTAVIA**, beralamat di Jl. Balai Kota III Lrg Destamar No. 66 A Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari;
8. **RAHMAT**, beralamat di Jl. Balai Kota III Lrg Destamar No. 66 A Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari;
9. **AGUSTINA**, beralamat di Jl. Balai Kota III Lrg Destamar No. 66 A Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari;
10. **OSKAR**, beralamat di Jl. Balai Kota III Lrg Destamar No. 66 A Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari;
11. **JEAN KRISNAWATI**, beralamat di Jl. Balai Kota III Lrg Destamar No. 66 A Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari;
12. **MARYAM KAPERREK**, beralamat di Jl. Balai Kota III Lrg Destamar No. 66 A Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari;
13. **ALBERT KAPERREK**, beralamat di Desa Pomalaa Kec. Pomalaa Kab. Kolaka;
14. **SERGIUS KAPERREK**, beralamat di Jl. G Watumhohae Rt. 001 Rw. 003 Kel. Tobuuha Kec. Puwatu Kota Kendari;

dalam hal ini memberi kuasa kepada **NURDIN NAZIMU, S.H.** advokat/pengacara dari **Law Office Nurdin Nazimu & Rekan** yang beralamat di Jl. Bunga Rejeki No 5 Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei, selanjutnya disebut sebagai**PARA PENGUGAT**;



1. **HERMANUS KAPERREK**, yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 06 Kel. Tobuuha Kec. Puwatu Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai sebagai **TERGUGAT I**;
2. **ABDUL HAMID**, beralamat di Jl. Balai Kota III Lrg Destamar No. 66 A Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **KEPALA KELURAHAN WUA-WUA**, beralamat di Kel. Wua-Wua, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KENDARI**, beralamat di Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **NOTARIS YOSEPHINA VESTA RAYA**, yang beralamat dahulu di Jl. Sam Ratulangi Kota Kendari sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya akan tetapi diyakini masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **ROY**, yang beralamat dahulu di Jl. Balai Kota III Lrg Destamar III, Kel. Pondambea, Kec. Kadia Kota Kendari sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya akan tetapi diyakini masih berada di wilayah hukum Negara RI, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
7. **YESI**, yang beralamat dahulu di Jl. Balai Kota III Lrg Destamar III, Kel. Pondambea, Kec. Kadia Kota Kendari sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya akan tetapi diyakini masih berada di wilayah hukum Negara RI, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 2 Juli 2015 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2015/PN.Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya orang tua Para Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak dahulu di Desa Wua-Wua, Kec. Mandonga sekarang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Pondambea, Kecamatan Kadia Kota Kendari dengan berukuran 30 x 65 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Lrg
 - b. Sebelah barat berbatasan dengan Markus sekarang Lrg
 - c. Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanahnya Majid Yunus Purn TNI AD sekarang Ilyas
 - d. Sebelah utara berbatasan dengan tanahnya Ir. Ansari. A
2. Bahwa orang tua para Penggugat memperoleh tanah tersebut dari pembagian pemerintah melalui Korem 143 Halu Oieo pada tahun 1968 bersama ± 100 anggota TNI AD aktif lainnya pada saat itu;
 3. Bahwa sebagai persyaratan untuk mendapat bahagian tanah tersebut harus anggota TNI aktif dan bertugas di Korem 143 Haluoleo Kendari, sedangkan masyarakat sipil ataupun keluarga anggota TNI yang bukan anggota TNI tidak diperkenankan untuk mendapat pembagian tersebut;
 4. Bahwa sesudah tanah tersebut dibagikan oleh pemerintah daerah melalui 143 Haluoleo Kendari lalu anggota TNI yang mendapat bahagian tersebut mengolahnya dengan cara mendirikan rumah sebagai tambahan kebutuhan hidup keluarga, para Penggugat ikut tinggal di atas tanah tersebut, bahkan sebagian para Penggugat masih ada yang tinggal di atas tanah tersebut hingga sekarang;
 5. Bahwa pada tahun 1994, salah satu saudara kami yang bernama Hermanus Kaperek (Tergugat I), mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik pribadinya, padahal tanah tersebut merupakan warisan yang belum dibagi diantara para ahli waris yang diperoleh orang tua kami dari Pemerintah Daerah melalui Korem 143 Haluoleo Kendari;
 6. Bahwa sebagai bentuk tindakan tergugat I mengklaim tanah tersebut dengan cara Tergugat I menghubungi Tergugat III untuk menerbitkan surat keterangan tanah No:143/KW/10/94, tanggal 25 September 1994 atas nama Tergugat I, padahal tanah tersebut bukan milik pribadi Tergugat I akan tetapi merupakan harta warisan Para Penggugat yang belum dibagi;
 7. Bahwa dengan bermodalkan surat keterangan dari Tergugat II No: 143/KW/10/94, tanggal 25 September 1994, Tergugat I melakukan permohonan Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut kepada Tergugat IV sehingga terbitlah SHM No: 6820/Kel.Wua-Wua tanggal 23 Mei 1995 atas nama Tergugat I;
 8. Bahwa setelah SHM No: 6820/Kel. Wua-Wua tanggal 23 Mei 1995 atas nama Tergugat I diterbitkan oleh Tergugat IV, lalu Tergugat I menjual sebahagian tanah warisan orang tua kami kepada Tergugat II berdasarkan

Halaman 3 Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2015/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta notaris Yosephina Vesta raya No: 84/JB/Kadia/IV/2009 tanggal 27 April 2009 dengan ukuran 20 x 30 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan lorong
 - b. Sebelah barat berbatasan dengan Markus sekarang lorong
 - c. Sebelah selatan dahulu berbatasan dengan tanahnya Majid Yunus Purn TNI AD sekarang Ilyas
 - d. Sebelah utara berbatasan dengan tanahnya Gerson Kaperek
- Yang selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

9. Bahwa setelah terjadi jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya Tergugat II melakukan permohonan kepada Tergugat IV untuk diterbitkan sertipikat hak milik, sehingga lahirah Sertipikat Hak Milik No. 6820/Kel.Wua-Wua tanggal 23 Mei 1995, dengan luas dan batas-batas obyek sertipikat sebagaimana yang para Penggugat terangkan pada poin 8 di atas;

10. Bahwa para Penggugat sudah berulang kali menegur Tergugat I dan II untuk segera mengembalikan tanah tersebut kepada para Penggugat karena tanah sengketa merupakan tanah warisan yang belum dibagi para ahli waris, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mau mengembalikannya dengan dalil bahwa tanah tersebut bukan tanah warisan akan tetapi asalnya tanah Tergugat I, padahal senyatanya tanah sengketa adalah harta warisan para Penggugat yang belum dibagi;

11. Bahwa perbuatan Tergugat I menjual tanah sengketa kepada Tergugat II dihadapan Tergugat V, demikian pula perbuatan Tergugat III membuat Surat Keterangan Tanah No: 143/KW/10/94, tanggal 25 September 1994 dan perbuatan Tergugat IV menerbitkan Sertipikat Hak Milik No: 6820/Kel. Wua-Wua tanggal 23 Mei 1995 atas nama Tergugat I dan melakukan pemecahan SHM No: 00142/Kel. Pondambea tanggal 9 Juni 2009 atas nama Tergugat II dapat dikwifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad), karena perbuatan Tergugat I, II, III IV dan Tergugat V telah melanggar hak-hak subyektif dari para Penggugat;

12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V terhadap tanah sengketa dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad, maka segala surat-surat kepemilikan dan surat apapun yang terbit untuk dan/atau atas nama Tergugat I dan Tergugat II sejauh menyangkut tanah sengketa serta surat-surat lain yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara Tergugat I dan Tergugat II dengan pihak ketiga patut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah sengketa;

Halaman 4 Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2015/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa seluruh tindakan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana diuraikan di atas baik tindakan administrasi maupun tindakan penguasaan telah menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil bagi diri para Penggugat, karena para Penggugat telah terhalang untuk memanfaatkan atau melakukan perbuatan hukum di atas tanah sengketa;
14. Bahwa kerugian para Penggugat yang telah terhalang untuk memanfaatkan atau melakukan perbuatan hukum di atas tanah sengketa diperhitungkan sebagai sewa tanah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap tahun dihitung sejak Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah dari tahun 1995 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde);
15. Bahwa para Penggugat memiliki sangkaan yang kuat Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain untuk menghindari tuntutan para Penggugat, untuk menghindari hal itu terjadi, para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa;
16. Bahwa agar putusan ini berdaya paksa, patut bila Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan tergugat memenuhi secara sukarela terhadap putusan perkara ini;
17. Bahwa Penggugat mempunyai surat-surat/bukti yang cukup kuat atas tanah sengketa, olehnya itu Penggugat memohon kepada Ketua Cq Majelis Hakim yang menerima, memeriksa perkara ini agar supaya perkara ini dapat dijalanakan putusan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dari para Tergugat.

Berdasarkan uraian posita gugatan di atas, dengan ini para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini lalu menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Wua-Wua No. 145/KW/10/94, tertanggal 29 September 1994 tidak sah secara hukum;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 6820/Kel. Wua-Wua tanggal 23 Mei 1995 atas nama Hermanus Kaperek (Tergugat I) tidak sah secara hukum;
4. Menyatakan Akta Jual Beli No. 84/JB/Kadia/IV/2009 tanggal 27 April 2009 antara Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah sengketa tidak sah secara hukum;

Halaman 5 Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2015/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No: 00142/Kel.Pondambea tanggal 09 Juni 2009 atas nama Tergugat II tidak sah secara hukum;
6. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia Kota Kendari yang berukuran 20 x 30 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah timur berbatasan dengan lorong
 - b. Sebelah barat berbatasan dengan lorong
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan tanahnya Majid Yunus (seorang pensiunan TNI AD)
 - d. Sebelah utara berbatasan dengan Lorong dan tanahnya Gerson KaperekAdalah sah merupakan tanah warisan yang belum dibagi diantara para ahli waris
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mematuhi isi putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah sengketa;
9. Menyatakan surat-surat yang diterbitkan sehubungan dengan tanah sengketa atas nama Tergugat I dan Tergugat II tidak sah secara hukum;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan lalu menyerahkan/mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban tanggungan apapun di atasnya, jika perlu dengan bantuan anggota kepolisian setempat;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat uang sebesar Rp. 10.000.000,- sebagai sewa tanah setiap tahun dihitung dari tahun 1995 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi secara suka rela terhadap putusan perkara ini;
13. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini;

SUBSIDAIR

Dan atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (eks aequo et bono).

Halaman 6 Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2015/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut dan Tergugat I, dan Tergugat II telah menghadap sendirisedangkan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir maupun menunjuk kuasa untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ARWANA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 September 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam perkara a quo;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak benar;
3. Bahwa tanah yang disengketakan bukanlah tanah warisan tetapi adalah tanah milik sah Tergugat I sesuai bukti kepemilikan;
4. Bahwa kepemilikan Tergugat I terhadap tanah sengketa telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 31/Pdt.G/2008/PN.Kdi tanggal 30 November 2009. Dan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No: 20/Pdt/2010/PT.Sultra tanggal 19 Mei 2010;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat I secara tegas menyatakan bahwa gugatan yang demikian adalah gugatan yang keliru;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dilil Penggugat kecuali terhadap hal yang diakui Tergugat I secara tegas;
2. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dinyatakan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa tanah objek sengketa bukan milik Penggugat atau milik Gerson Kaperek melainkan sah milik Tergugat I;
4. Bahwa kepemilikan tanah teradap Tergugat I telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena secara hukum didukung alas hak;

Halaman 7 Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2015/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik No. 6820 tahun 1995 seluas \pm 2.000 m² An. Tergugat I;
- b. Surat Keterangan Nomor: 145/KW/10/94 tanggal 25 September 1994 yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah Wua-Wua dan diketahui/dibenarkan oleh Kepala Wilayah Mandonga pada saat itu;
- c. Surat Keterangan Pemilik Tanah No. 593.21/101/KW/10/1994 tanggal 10-10-1994 yang dibuat oleh Kepala kelurahan Wua-Wua pada saat itu;
5. Bahwa benar Tergugat I menjual sebagian tanah milik Tergugat I kepada Abdul Hamid, S.Pd seluas 20 x 30 m²;
6. Bahwa kepemilikan Tergugat I terhadap tanah sengketa telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 31/Pdt.G/2008/PN.Kdi tanggal 30 November 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor: 20/Pdt/2010/PT.Sultra tgl 19 Mei 2010;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I secara keseluruhan;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bukti-bukti Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan:
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 6820 tahun 1995 seluas \pm 2.000 m² An. HERMANUS KAPERREK (Tergugat I);
 - b. Surat Keterangan No. 145/KW/10/94 tanggal 25 September 1994 yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah Wua-Wua dan diketahui/dibenarkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Mandonga pada saat itu.
 - c. Surat Keterangan Pemilik Tanah No. 593.21/101/KW/10/1994 tanggal 10-10-1994 yang dibuat oleh Kepala kelurahan Wua-Wua pada saat itu; Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan tanah seluas \pm 2.000 m² sebagai mana dalam Sertifikat Hak Milik No. 6820 tahun 1995 adalah sah milik Tergugat I;
5. Menyatakan jual beli Tergugat I kepada ABDUL HAMID, S.Pd. Tergugat II adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 8 Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2015/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah pula memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya (ABDUL HAMID, S.Pd., M.Pd) membeli sebidang tanah tersebut tahun 2009 melalui pinjama dana pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) berdasarkan Sertifikat Hak Milik 6820/Kel.Wua-Wua tanggal 23 Mei 1995 atas nama Hermanus Kaperek yang telah diteliti keabsahannya oleh Notaris Yosephina Vestha Raya, S.H. di Kantor Pertanahan Kendari dan mendapat keterangan dari Kantor Pertanahan Kota Kendari bahwa sertipikat yang dimaksud sah menurut hukum dan saat ini sertipikat hak milik atas nama saya (SHM No. 00142/Kel. Pondambea tanggal 29 Juni 2009) dijadikan agunan pada Bank Mandiri Cabang Kendari selama 10 tahun;
2. Bahwa tanah yang digugat hanya merupakan sebahagian kecil dari tanah dalam sertipikat induk yang menjadi objek gugatan;
3. Tanah yang dimaksud Para Penggugat bukan merupakan tanah teruntun orang tua, dan tidak ada bukti bahwa orang tua mereka telah mewariskan kepa Penggugat atas tanah yang telah saya miliki secara legal/sah dengan luas 600 m² dari luas keseluruhan 1.950 m² dalam sertipikat induk;
4. Bahwa keabsahan sertipikat induk (Sertipika Hak Milik Nomor: 6820/Kel. Wua-Wua tanggal 23 Mei 1995 atas nama Hermanus Kaperek) sudah pernah digugat sebelumnya pada Pengadilan Negeri Kendari sampai di tingkat banding dan keputusan pengadilan menyatakan bahwa sertipikat induk sah menurut hukum (salinan keputusan terlampir/ada pada Tergugat I);
5. Pada dasarnya substansi materi gugatan Para Penggugat (Magdalena Keperek dkk) sama dengan gugatan yang sudah pernah diajukan sebelumnya dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kendari dan Pengadilan di tingkat banding yang dimenangkan oleh Tergugat I;
6. Bahwa isi gugatan poin 10 tentang teguran Para Penggugat terhadap saya tidak benar (tidak ada bukti), hal tidak mungkin mereka lakukan karena:
 - a. Beberapa Penggugat dengan saya memiliki hubungan sangat baik, bahkan beberapa Penggugat ketika menikah kamilah yang membantu secara materi maupun moril sehingga perkawinan dapat terlaksana bahkan diantara Para Penggugat ada yang melangsungkan pesta perkawinan di rumah kami;

Halaman 9 Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2015/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu saudara kandung Penggugat (mengalami lumpuh sebelah badan) yang kini telah meninggal dunia pada masa hidupnya juga sangat dekat hubungannya dengan kami;
 - c. Ketika rumah (berdiri di atas tanah dalam sertipikat induk) yang ditempati saudara kandung Penggugat (almarhum), istri dan anak-anaknya direnovasi oleh Pemerintah Kota Kendari, kami juga turut membantu menambah material;
 - d. Ketika saudara kandung Penggugat sakit sampai meninggal dunia, saya dan istri saya turut membantu baik materi maupun moril sampai almarhum dikuburkan;
 - e. Ketika surat panggilan saya dari Pengadilan Negeri Kendari diketahui istri almarhum, istri dan seorang anak almarhum datang ke rumah saya minta maaf sambil menangis selama beberapa jam bahkan pingsan di rumah saya karena dia tidak bermaksud menggugat saya;
 - f. Ketika anak-anak almarhum yang juga termasuk Penggugat datang (libur) di rumah orang tuanya mereka selalu silaturahmi di rumah saya sebelum mereka pulang di tempatnya masing-masing;
 - g. Bahwa hampir semua Penggugat pernah bertemu dengan saya dan mereka sama sekali tidak pernah memberikan peringatan yang dimaksud kepada saya;
7. Bahwa gugatan point 15 yaitu sangkalan Para Penggugat untuk kami alihkan tanah tersebut juga tidak benar karena sampai saat ini saya masih melangsungkan pembangunan secara bertahap atas rumah yang saya tempati bahkan 2 tahun lalu (tahun 2013) sertifikat tanah tersebut saya jadikan agunan di Bank Mandiri Kendari selama 10 tahun untuk biaya lanjutan pembangunan rumah;
8. Berdasarkan buktai dan fakta-fakta yang kami kemukakan di atas, maka kami mohon Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Kendari untuk menolak keseluruhan dari gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas Kuasa Para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 24 November 2015 dan atas replik yang disampaikan Kuasa Penggugat tersebut kemudian Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan dupliknya yang masing-masing tertanggal 1 Desember 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat, adapun alat bukti surat yang diajukan telah bermaterai cukup dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 7471-KM-11022014-0002 tanggal 11

Halaman 10 Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2015/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014 atas nama Gerson Kaperek, yang diberi tandaP-1;

2. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 11 Maret 2014, yang diberi tandaP-2;

3. Foto copy Surat Keterangan Pengolahan Tanah No. 539.21/225/KW/II/1994, yang diberi tandaP-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Penggugat telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing masing, yaitu:

1. **PAPA MARKUS**, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi tentara sejak tahun 1950 an di Makassar dan bertugas di Korem Kendari tahun 1964;
- Bahwa saksi mengenal Pak Kaperek sebagai tetangga bersebelahan rumah di Jl. Balai Kota III yang lebih dahulu datang sebelum saksi di Korem;
- Bahwa tanah saksi diberi oleh Gubernur Eddy Sabara pada tahun 1968 karena Gubernur minta tolong sama Panglima untuk memakai tenaga tentara di kasih tanah untuk diolah dan ditempati sehingga kemudian Gubernur berikan tanah ke Korem yang oleh Korem bagi-bagi ke anggota;
- Bahwa Gerson Kaperek juga memperoleh tanah disitu karena ia juga tentara dan yang mengkoordinir adalah saksi lalu dilaporkan ke pimpinan;
- Bahwa ketika 10 tahun baru ada Surat atas nama Panglima lalu tanah itu disertifikatkan;
- Bahwa tanah Gerson Kaperek luas 60 x 30 m2 dan batas-batasnya sebelah utara adalah jalan sedangkan sebelah barat adalah tanah saksi tapi sekarang ada jalan disitu sebelah selatan berbatas dengan Madjid Yunus Komandan Korem I sekarang dr. Ilyas;
- Bahwa yang mendapat tanah sebanyak lebih 100 orang di Mandonga dan Wua-Wua dan harus tentara dan tidak boleh anaknya;
- Bahwa sekarang di atas tanah yang dulu masih tanahnya Kaperek ada rumah Pak Guru Abdul Hamid;
- Bahwa Tergugat I adalah anak ketiga Kaperek dan tahun 1968 masin kelas III SMP dan baru setelah bapaknya meninggal Tergugat I tinggal disana;
- Bahwa surat-surat tanah awalnya hanya peta kemudian baru setelah 10 tahun diajukan sertifikat dengan surat dari Panglima;
- Bahwa tanah Gerson Kaperek belum ada sertifikat karena hingga ia meninggal tahun 90an belum sempat urus sertifikatnya;

Halaman 11 Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2015/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kaperek sendiri tinggal di asrama dan baru setelah pensiun ia tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa di atas tanah Kaperek sekarang ada 2 (dua) rumah yang merupakan rumah Abdul Hamid dan dibelakangnya rumah Kaperek di pinggir jalan;
- Bahwa tanah Kaperek sekarang sudah ada sertifikatnya tetapi tidak ada tandatangan yang berbatas dengannya sedangkan sertifikat saksi yang sebelah timur Kaperek yang tanda tangan;

2. ANITJE LUMAMPA, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dari Manado bapak Saksi ditugaskan di Kendari tugasnya di Korem nama bapak Saksi adalah Lumampa sedangkan Kaperek orang Manado Sangir namun dengan Kaperek sama-sama dari Poso dan sama-sama tinggal di Asrama Korem;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Tergugat II sejak Tergugat II SMP tahun 1968;
- Bahwa suami saksi mendapat bagian tanah dan keluar dari asrama untuk tinggal di home base;
- Bahwa pembagian tanah hanya untuk tentara dan tanah yang didapat orang tua saksi dan Kaperek jauh;
- Bahwa saksi tahu tanah yang didapat Kaperek di Kelurahan Pondambea tetapi saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa Tergugat I tinggal bersama orang tuanya sewaktu kuliah hingga kerja;

3. SWEDY, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak tentara juga seangkatan dengan Gerson Kaperek;
- Bahwa orang tua saksi mendapat bagian tanah berdekatan dengan Gerson Kaperek di Home Base tahun 1968;
- Bahwa luas yang dibagikan 30 x 60 m² kalau kepanjangan bisa diambil lebih;
- Bahwa Gerson Kaperek tinggal di home base tahun 1968 sampai akhir hayatnya tetapi saksi tidak ingat kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di tanah lokasi Gerson Kaperek sejak tahun 1991 dan tanah tersebut saksi bayar sejak tahun 1994;

Halaman 12 Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2015/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Gerson Kaperek dulu batas sebelah Selatan berbatas dengan Majid Yunus, Timur berbatas dengan Lorong, Barat berbatas dengan Markus sekarang ada lorong, Utara berbatas dengan kali;
- Bahwa batas tanah Gerson Kaperek sekarang timur berbatas dengan lorong, selatan berbatas dengan Dr. Ilyas, barat berbatas dengan lorong tanahnya Markus, utara berbatas dengan Gerson Kaperek;
- Bahwa Tergugat I adalah anak Gerson Kaperek sedangkan yang mendapat bagian hanyalah tentara aktif dan tidak bisa anaknya;
- Bahwa saksi membeli tanah saksi seluas 10 x 15m² dari Gerson Kaperek dengan harga Rp. 750.000,- tahun 1994 karena saat itu Gerson Kaperek sedang sakit dan membutuhkan biaya berobat;
- Bahwa surat dalam jual beli tersebut hanya kwitansi dan surat kepemilikan tanah dari kelurahan dihadapan salah satu anak Gerson Kaperek bernama Yahya Kaperek dan tidak ada keberatan dari Tergugat I;

4. **ZAKARIA DG. PASAU**, yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak tahun 1979 sudah mengenal Gerson Kaperek yang meninggal tahun 1995;
- Bahwa saksi membeli tanah di Jl. Y Wayong yang merupakan home base Korem Haluoleo tahun 1979 dari anggota TNI;
- Bahwa saksi mengetahui Gerson Kaperek yang mengelola tanah objek sengketa dengan memacul dan membersihkan tanah yang lebih dari 30 x 60m² karena tanah tersebut keluar dari jalan;
- Bahwa ada 2 rumah di atas tanah tersebut yang satu ditempati Yahya Kaperek sedangkan satu lagi ditempati Gerson Kaperek bersama Tergugat I karena Tergugat I adalah anaknya;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut dulu sebelah Selatan berbatas dengan Majid Yunus sekarang berbatas dengan Dr. Ilyas, sebelah Barat berbatas dengan Markus atau lorong, sebelah Timur berbatas dengan lorong, sebelah Utara berbatas dengan kali kecil;
- Bahwa saksi mengetahui ada tanah sengketa yang dikuasai Tergugat II yang dibeli dari Tergugat I;
- Bahwa tanah yang dibeli Tergugat II batasnya adalah sebelah Selatan berbatas dengan Dr. Ilyas, sebelah Timur berbatas dengan lorong, sebelah Barat berbatas dengan lorong, sebelah Utara masih tanahnya Gerson Kaperek;
- Bahwa Gerson Kaperek dulu tinggal disitu bersama beberapa orang anaknya;

Halaman 13 Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2015/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah antara Jamaludin dan Gerson Kaperek karena pada tahun 1994 saksi adalah ketua RT dan saat itu Tergugat I menyatakan tidak puas dengan jual beli tersebut;
- Bahwa kemudian Tergugat I memperlihatkan surat kuasa kepada saksi yang menurut Tergugat I adalah ia yang mendapat kuasa untuk mengurus tanah tersebut;
- Bahwa saksi mendengar sebagai tanah Gerson Kaperek sudah dijual Tergugat I kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I telah pula mengajukan alat bukti surat yang di depan persidangan yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.I-4 yang tanpa aslinya, berupa:

1. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 31/Pdt.G/2008/PN.Kdi, yang diberi tanda **T.I-1**;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor: 31/Pdt.G/2008/PN.Kdi, yang diberi tanda **T.I-2**;
3. Foto copy Surat Keterangan Lurah Wua-Wua Nomor: 140/10/2016, yang diberi tanda **T.I-3**;
4. Foto copy Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 145/KU/10/94, yang diberi tanda **T.I-4**;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat II telah pula mengajukan alat bukti surat yang di depan persidangan yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.II-1, T.II-2, dan T.II-4 yang tanpa aslinya, berupa:

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 6820/Kel. Wua-Wua atas nama Hermanus Kaperek tertanggal 23 Mei 1995, yang diberi tanda **T.II-1**;
2. Foto copy Akta Jual Beli Nomor: 84/JB/KADIA/IV/2009 tanggal 27 April 2009, yang diberi tanda **T.II-2**;
3. Foto copy Surat Keterangan Sertifikat dalam Perikatan Hak Tanggungan yang dikeluarkan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Nomor: CLN.MKS/KND.2078/2015 tanggal 15 Desember 2015, yang diberi tanda **T.II-3**;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 00142/Kel. Pondambea atas nama Abdul Hamid, S.Pd., M.Pd. tertanggal 9 Juni 2009, yang diberi tanda **T.II-4**;
5. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 04/DTKPN/2013 tertanggal 21 Mei 2013, yang diberi tanda **T.II-5**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya selain alat bukti surat tersebut di atas Tergugat I telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu:

1. JUANDA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Pak RT Swedy dan Alimuddin pernah datang ke Tergugat I untuk meminta agar jalan dapat diperluas untuk akses masyarakat;
- Bahwa saksi mendatangi Tergugat I karena tanah untuk memperbesar akses jalan tersebut adalah milik Tergugat I karena jalan di sebelah utara sudah ditutup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya sengketa karena saksi baru tinggal disana;
- Bahwa saksi menjadi lurah disana baru sejak 2 Februari 2012 dan sebelumnya saksi tinggal di Baruga;

2. ALIMUDDIN LATIF, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Pak RT Swedy dan Juanda pernah datang ke Tergugat I untuk meminta agar jalan dapat diperluas untuk akses masyarakat;
- Bahwa saksi mendatangi Tergugat I karena tanah untuk memperbesar akses jalan tersebut dan meminta agar pagar atas tanah Tergugat I untuk dibongkar agar jalan dapat dilalui kendaraan roda 4 (empat);
- Bahwa saat itu Tergugat I adalah pemilik sertifikat atas tanah tersebut dan atas dasar itu kemudian saksi juga telah membeli tanah dari Tergugat I di sebelah barat tanah sengketa pada tahun 2010;
- Bahwa awalnya sertifikat atas nama Tergugat I adalah satu tapi kemudian sekarang sudah dipecah-pecah;

3. ROSMINI SUHANI, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ketika ada perwakilan warga yaitu Lurah Pondambea, Abdul Hamid, Alimuddin Latif, Swedy, Markus yang menemui Tergugat I ketika lorong Destaman II ditutup sehingga warga meminta akses jalan kepada Tergugat I;
- Pak Markus dan Swedy ikut ke rumah Tergugat I jadi secara langsung pak Swedy mengetahui kalau tanah itu milik Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari warga sekitar adalah milik Tergugat I dan saksi sendiri membeli tanah dari Tergugat I pada tahun 2007 namun baru 2011 saksi menempatinnya dan Tergugat II lebih dahulu tinggal di situ;

Halaman 15 Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2015/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat sertifikat yang dimiliki Tergugat I dan sebelum saksi membeli tanah disitu saksi lebih dulu bertanya tanah tersebut milik siapa dari warga dan diberitahu bahwa tanah adalah milik Tergugat I;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah yang ditempati Tergugat II yang dibeli dari Tergugat I namun sebelumnya saksi tidak tahu ada sengketa;

4. **SITI MUKUSATUN**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi ditawarkan tanah oleh teman saksi yang bernama Agatia yang merupakan tanah milik Tergugat I;
- Bahwa kemudian saksi membeli tanah dari Tergugat I pada tahun 2003 dengan harga Rp. 5.000.000,- dan saat itu sudah ada sertifikat atas nama Tergugat I;
- Bahwa saksi kemudian tinggal di tanah yang berada di pinggir kali sekitar 2 meter dari tanah sengketa sejak tahun 2005;

Menimbang, bahwa untuk diperoleh kejelasan mengenai objek sengketa yang didasarkan kepada ketentuan pasal 153 HIR dan SEMA No. 7 Tahun 2001 maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempatnyatapara pihak telah menunjuk pada objek tanah yang sama sehingga yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yaituyang terletak Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia Kota Kendari yang berukuran 20 x 30 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan lorong;
- Sebelah barat berbatasan dengan lorong;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanahnya Majid Yunus;
- Sebelah utara berbatasan dengan Lorong dan tanahnya Gerson Kaperek;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya sedangkanTergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tertanggal 8 Maret 2016 dan kemudian kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini hendaknya diperhatikan tentang keadaan-keadaan yang tercantum dalam berita acara persidangan yang semuanya di anggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Halaman 16 Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2015/PN.Kdi



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang termuat dalam jawabannya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak benar;
- Bahwa tanah yang disengketakan bukanlah tanah warisan tetapi adalah tanah milik sah Tergugat I sesuai bukti kepemilikan;
- Bahwa kepemilikan Tergugat I terhadap tanah sengketa telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 31/Pdt.G/2008/PN.Kdi tanggal 30 November 2009. Dan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No: 20/Pdt/2010/PT.Sultra tanggal 19 Mei 2010;

Menimbang, bahwa eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan tersebut mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima sehingga tidak dapat ditujukan sebagai bantahan terhadap pokok perkara maupun menyinggung pokok perkara itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan tidak jelas dan tidak benar ternyata tidak dasari dengan adanya alasan yang dapat diterima secara hukum sehingga eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai eksepsi lain yang diajukan Tergugat I ternyata adalah merupakan permasalahan dalam pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara dan oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut haruslah dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap seluruh eksepsi Tergugat I tidaklah beralasan secara hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat menurut dalil Penggugat adalah perbuatan Tergugat I yang telah mengakui tanah milik orang tua Penggugat yang terletak di Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia Kota Kendari serta tindakan Tergugat III yang menerbitkan Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 145/KU/10/94 sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 6820/Kel. Wua-Wua yang dikeluarkan oleh Tergugat IV yang kemudian Tergugat I menjual sebagian tanah tersebut kepada Tergugat II dengan akta jual beli yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Tergugat Vsehingga atas perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut Para Penggugat merasa dirugikan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, dan Tergugat II telah melakukan penyangkalan yang pada pokoknya bahwa tanah tersebut bukanlah tanah warisan orang tua Para Penggugat dan Tergugat I melainkan Tergugat I adalah pemilik dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak atas pokok gugatan, maka diperoleh fakta pengakuan sekurang-kurangnya bukan merupakan perselisihan hukum para pihak sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa adalah tanah yang terletak di Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia Kota Kendari yang berukuran 20 x 30 m2 yang telah dijual Tergugat I kepada Tergugat II dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00124/Kel. Pondambea atas nama Tergugat II;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 00124/Kel. Pondambea adalah merupakan bagian dari Sertifikat Nomor: 6820/Kel. Wua-Wua atas nama Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat, maka menjadi kewajiban hukum bagi para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan suatu alat bukti, sedangkan bagi Para Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (tegen bewijs);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa **P-1** sampai dengan **P-3** dan saksi-saksi yang masing-masing bernama : **1. PAPA MARKUS, 2. ANITJE LUMAMPA, 3. SWEDY** dan **4. ZAKARIA DG. PASAU**;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk meneguhkan dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa **T.I-1** sampai dengan **T.II-4** dan saksi-saksi masing-masing bernama **1. JUANDA, 2. ALIMUDDIN LATIF, 3. ROSMINI SUHANI,** dan **4. SITI MUKUSATUN**;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk meneguhkan dalil sangkalannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa **T.II-1** sampai dengan **T.II-5**;

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai apakah perbuatan Para Tergugat dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu siapa pemilik dari tanah objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan jawab menjawab serta pemeriksaan perkara ini di persidangan maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan siapa pemilik asal dari tanah objek sengketa dalam perkara ini;

Halaman 18 Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2015/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan Pewaris Para Penggugat (Gerson Kaperek) atas tanah objek sengketa pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti surat Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor : 539.21/225/KW/II/1994 tanggal 18 April 1994 atas nama Gerson Kaperek (vide P-3);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut sendiri adalah bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang dapat diakui secara hukum dan hanya dapat dijadikan dasar untuk mengajukan bukti kepemilikan yang diakui dalam hal ini adalah suatu Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa ternyata dalam perkara ini tidak didapatkan adanya suatu fakta bahwa bukti P-3 tersebut telah diajukan kepada Instansi yang berhak melakukan pendaftaran hak atas tanah yaitu Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari agar dapat dikeluarkan adanya pengakuan hak atas tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi PAPA MARKUS dan saksi ANITJE LUMAMPA yang menerangkan pada pokoknya bahwa tanah tersebut adalah tanah GERSON KAPERREK yang berasal dari pembagian tanah oleh KOREM untuk anggota TNI dimana tiap anggota mendapat tanah seluas $\pm 30 \times 60$ M²;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti surat P-2 adalah surat pernyataan yang dibuat oleh H.M. PIABANG dan PAPA MARKUS (yang juga menjadi saksi dalam perkara ini) yang pada pokoknya menyatakan bahwa GERSON KAPERREK mempunyai tanah di Jalan Balai Kota III Lrg. Destamar seluas ± 2000 M² pembagian dari KOREM-143/HO Kendari sejak tahun 1968;

Menimbang, bahwa di persidangan sendiri saksi PAPA MARKUS menerangkan bahwa setiap anggota TNI termasuk GERSON KAPERREK mendapat tanah seluas 30×60 M² yang merupakan pembagian tanah dari KOREM 143 Haluoleo pada tahun 1968 dan begitu pula dalam bukti P-2 dimana PAPA MARKUS adalah salah satu orang yang memberi pernyataan telah menerangkan bahwa (Almarhum GERSON KAPERREK) benar-benar mempunyai sebidang tanah seluas: ± 2000 m² yang terletak di Jalan Balai Kota III Lrg. Destamar III yang adalah pembagian dari KOREM-143/HO Kendari sejak 1968;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi PAPA MARKUS dalam persidangan maupun dalam bukti P-3 dimana saksi PAPA MARKUS adalah pula salah satu pihak yang memberikan pernyataan dalam bukti P-3 tersebut sehingga keterangan yang didapat dari kedua alat bukti tersebut berasal dari pihak yang sama oleh karenanya kedua alat bukti tersebut

Halaman 19 Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2015/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dipandang sebagai satu kesatuan dan tidaklah dapat dianggap sebagai dua alat bukti yang berbeda;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi PAPA MARKUS baik dalam bukti P-2 maupun dalam persidangan tidak didukung adanya akta baik yang bersifat otentik maupun akta di bawah tangan akan adanya pembagian tanah dari KOREM 143 Haluoleo Kendari kepada para Anggota TNI yang dalam perkara ini adalah GERSON KAPERREK bahkan dalam bukti P-3 yang dijadikan dasar kepemilikan tanah GERSON KAPERREK oleh Para Penggugat tidak juga ditemukan pernyataan adanya pembagian tanah dari KOREM 143 Haluoleo Kendari kepada GERSON KAPERREK tersebut dan pula di persidangan tidak pula ditemukan fakta adanya alas hak atas tanah dari KOREM 143 Haluoleo sehingga kemudian dapat memiliki hak untuk dapat membagikan tanah kepada anggota TNI;

Menimbang, bahwa sedangkan dari keterangan saksi ANITJE LUMAMPA, saksi SWEDY, saksi ZAKARIA DG. PASAU pada pokoknya dapat disimpulkan mendasarkan kepemilikan GERSON KAPERREK atas tanah tersebut karena GERSON KAPERREK yang bertempat tinggal di tanah tersebut sedangkan mengenai asal tanah yang merupakan pembagian dari KOREM 143 Haluoleo pada tahun 1968 kepada GERSON KAPERREK lebih merupakan keterangan yang bersifat testimonium de auditu yang mereka dengar dari pihak lain dimana ANITJE LUMAMPA mengetahui hal tersebut dari orang tuanya, demikian pula saksi SWEDY yang pada tahun 1968 masih berusia 2 tahun, sedangkan ZAKARIA DG. PASAU baru mengenal GERSON KAPERREK pada tahun 1979;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari pihak Para Tergugat yang mana hal tersebut telah pula diakui Para Penggugat dalam gugatannya ternyata atas tanah sengketa telah terbit Serifikat Hak Milik Nomor: 6820/Kel.Wua-Wua tertanggal 23 Mei 1995 atas nama Tergugat I (vide T.II-1);

Menimbang, bahwa kemudian kemudian sebagian tanah tersebut dijual Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 84/JB/KADIA/IV/2009 tanggal 27 April 2009 (vide T.II-2) seluas 20 x 30 m² sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00142/Kel. Pondambea atas nama Tergugat II tertanggal 9 Juni 2009 (vide T.II-4);

Menimbang, bahwa sertifikat hak milik (bukti T.II-1 dan T.II-4) tersebut mempunyai nilai pembuktian yang paling kuat dan paling sempurna serta paling tinggi dari alas hak kepemilikan atas tanah lainnya sesuai ketentuan Pasal 20 UU No. 5 tahun 1961 tentang Undang-undang Pokok Agraria;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini tidak pernah pula ditemukan adanya upaya hukum dari Para Penggugat untuk mengajukan

Halaman 20 Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2015/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas terbitnya kedua sertifikat hak milik tersebut baik mengajukan keberatan kepada BPN Kendari maupun melakukan upaya hukum melalui putusan pengadilan untuk membatalkan penerbitan kedua Sertifikat Hak Milik tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula waktu penerbitan Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 145/KU/10/94 (vide T.I-4) yang terbit 25 September 1994 yang kemudian menjadi dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6820/Kel.Wua-Wua tertanggal 23 Mei 1995 atas nama Tergugat I dimana sertifikat tersebut terbit sebelum GERSON KAPERREK sendiri meninggal dunia pada 15 Oktober 1995 (vide P-1) yang kemudian tidak pernah ada keberatan dari GERSON KAPERREK maupun anak-anak GERSON KAPERREK yang lain termasuk Para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1963 KUHPerdara telah menyatakan "Siapadengan itikadbaik, danberdasarkansuatu alas hak yang sah, memperolehsuatubendatabergerak, suatubunga, atausuatuputang lain yang tidakharusdibayaratastunjuk, memperolehhakmilikatasnya, denganjalandaluwarsadengansuatupenguasaanselama 20 tahun";

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu pula dipedomani yurisprudensi melalui Putusan MA No. 499K/Sip/1970 (4 Februari 1970) yang mana kaedah hukumnya adalah "apabilaantaraperbuatanhukum yang dapatdibatalkan/bataldansaatpengajuangugatantelahlewat 18 tahun, makagugatanitidaktidapatdianggapdiajukandenganitikadbaik";

Menimbang, bahwa melalui putusan MA No. 295K/Sip/1973 tanggal 9-12-1975 dimana terdapat suatu kaedah hukum yaitu "mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa";

Menimbang, bahwa apabila kaedah-kaedah hukum tersebut dihubungkan dengan perkara ini dimana Sertifikat Hak Milik No. 6820/Kel. Wua-Wua terbit sejak tanggal 23 Mei 1995 yang lebih dari 20 tahun dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dimana sejak tahun 1968 Tergugat I tinggal diatas tanah tersebut bersama GERSON KAPERREK dan penguasaan Tergugat I atas objek sengketa terbukti dengan dapat dialihkannya sebagian tanah objek sengketa kepada Tergugat II pada tahun 2009 hingga kemudian Tergugat II membangun rumah di atasnya yang mana lama waktu atas keadaan tersebut tidak ada keberatan dari pihak Para Penggugat sehingga Penggugat dalam hal ini secara hukum gugatan diajukan

Halaman 21 Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2015/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa itikad baik sedangkan Tergugat I telah dapat dianggap memperoleh tanah objek sengketa maupun membuktikan kepemilikannya atas tanah objek tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Tergugat I yaitu saksi Alimuddin Latief, Rosmini Suhani dan Siti Mukusatun yang ketiga saksi tersebut juga telah membeli tanah dari Tergugat I dengan dasar kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 6820/Kel. Wua-Wua atas nama Tergugat I namun tidak menjadi objek sengketa maupun dilibatkan dalam perkara inisehingga peralihan hak yang telah terjadi atas sebagian tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 6820/Kel. Wua-Wua tidak hanya dari Tergugat I kepada Tergugat II saja melainkan juga terhadap saksi-saksi tersebut yang tidak digugat oleh Para Penggugat hal itu telah menambah keyakinan Majelis Hakim akan kepemilikan asal dari Tergugat I atas tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan tidak ditemukan adanya fakta yang dapat dijadikan alasan secara hukum untuk dapat menyatakan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Wua-Wua No. 145/KW/10/94, tertanggal 29 September 1994 maupun Sertifikat Hak Milik No. 6820/Kel. Wua-Wua tanggal 23 Mei 1995 atas nama Tergugat I tidak sah secara hukum sehingga oleh karenanya terhadap petitum gugatan sebagaimana dalam poin 2 dan poin 3 gugatan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya peralihan sebagai hak atas tanah dari Tergugat I kepada Tergugat II sebagaimana fakta dalam persidangan;

Menimbang, bahwa suatu pemindahan hak terdiri atas dua bagian yaitu "obligatoire overeenkomst" (perjanjian yang bertujuan memindahkan hak) dan "zakelijke overeenkomst" (pemindahan hak itu sendiri) sehingga dalam hubungan tersebut adalah pentingembalikan nama dalam jual beli tergantung pada sah tidaknya perjanjian obligatoirnya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak milik atas suatu barang hanya dapat berpindah secara sah, jika seorang memperolehnya dari orang yang berhak memindahkan hak milik atas barang tersebut, yaitu pemiliknya;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah membeli dari Tergugat I sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor: 6820/Kel.Wua-Wua tertanggal 23 Mei 1995 atas nama Tergugat I dimana dalam sertifikat hak milik tersebut telah membuktikan secara hukum bahwa Tergugat I adalah pemilik dari tanah serta dasar perolehan hak atas tanah tersebut;

Halaman 22 Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2015/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian jual beli tersebut telah pula dicatatkan melalui Akta Jual Beli Nomor: 84/JB/KADIA/IV/2009 tanggal 27 April 2009 yang dibuat dihadapan pejabat yang berhak yaitu Notaris/PPAT;

Menimbang, bahwa dengan demikian jual beli atas tanah antara Tergugat I dan Tergugat II yang dilakukan dengan sebuah akta yang dibuat oleh PPAT telah sesuai pula dengan ketentuan pasal 37 Peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa atas dasar akta jual beli tersebut kemudian Tergugat II mendaftarkan peralihan hak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00142/Kel. Pondambea atas nama Tergugat II tertanggal 9 Juni 2009 yang hal ini merupakan sesuatu yang telah disyaratkan dalam ketentuan pasal 23 jo Pasal 19 UU No. 5 tahun 1961 tentang Undang-undang Pokok Agraria;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara peralihan hak atas tanah terperkara tersebut ternyata Tergugat II memperolehnya dengan cara jual beli yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan sehingga patutlah dianggap bahwa Tergugat II adalah merupakan pembeli yang beritikad baik dan berdasarkan prinsip hukum maka sebagai pembeli beritikad baik harus pula mendapat perlindungan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat suatu alasan hukum pula yang cukup untuk dapat menyatakan Akta Jual Beli No. 84/JB/Kadia/IV/2009 tanggal 27 April 2009 dan Sertipikat Hak Milik No: 00142/Kel.Pondambea tanggal 09 Juni 2009 atas nama Tergugat II tidak sah secara hukum sehingga oleh karenanya terhadap petitum gugatan sebagaimana poin 4 dan 5 gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan pada poin 2, 3, 4 dan 5 telah ditolak maka beralasan secara hukum terhadap petitum gugatan pada poin 9 untuk dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan Para Penggugat tidaklah berhasil membuktikan dalil gugatannya dimana tanah objek sengketa adalah tanah warisan milik GERSON KAPEREK yang belum dibagi diantara para ahli waris sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah berhasil membuktikan bahwa alas hak maupun peralihan tanah dari Tergugat I kepada Tergugat II sah secara hukum maka oleh karenanya terhadap petitum sebagaimana poin 6 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan pada poin 2 sampai 6 ditolak maka beralasan secara hukum petitum pada poin 10 dan poin 11 untuk ditolak pula;

Halaman 23 Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2015/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan sebagaimana pada poin 7 adalah petitum yang berlebihan secara hukum dan dalam perkara ini tidaklah terdapat alasan untuk dapat dikabulkan sehingga oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selama berlangsung proses pemeriksaan ini, Majelis Hakim tidak mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) oleh karena permintaan tersebut tidak mempunyai dasar yang kuat secara hukum untuk dikabulkan maka oleh karenanya petitum poin 8 gugatan Para Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai dwangsom (uang paksa) oleh karena terhadap dwangsom ini hanya dapat diterapkan pada putusan yang bersifat condemnator atau putusan yang bersifat penghukuman atau perintah tetapi tidak merupakan pembayaran sejumlah uang namun dalam gugatan ini tidak ada petitum gugatan yang bersifat condemnator dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap petitum poin 12 secara hukum haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 7 yang menghendaki agar putusan dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad), terhadap hal ini majelis berpendapat bahwa dikarenakan Perlawanan Para Pelawan tidak didukung oleh surat-surat bukti yang otentik sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 maka petitum tersebut tidak beralasan dan patut ditolak ;

Menimbang, bahwa dikarenakan semua petitum dalam gugatan Para Penggugat tidak beralasan dan dinyatakan ditolak, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg dan KUHPerdara, UU No.48 tahun 2009, UU No.2 tahun 1986 jo UU No.8 tahun 2004 jo UU No.49 tahun 2009 serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 24 Putusan Nomor : 58/Pdt.G/2015/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.041.000,00 (tiga juta empat puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 oleh **HANOENG WIDJAJANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.**, dan **ANDRI WAHYUDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, ENNI, S.H., Panitera Pengganti, Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

(**BUDI PRAYITNO, S.H., M.H.**)

(**HANOENG WIDJAJANTO, S.H.**)

TTD

(**ANDRI WAHYUDI, S.H.**)

PANITERA PENGGANTI,

TTD

(**ENNI, S.H.**)

Perincian Biaya Perkara No. 58/Pdt.G/2015/PN.Kdi

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	Rp.	50.000,00
Biaya panggilan	Rp.	2.160.000,00
PNBP panggilan	Rp.	40.000,00
Pemeriksaan setempat	Rp.	750.000,00
Redaksi	Rp.	5.000,00
Materai	Rp.	6.000,00
JUMLAH	Rp.	3.041.000,00 (tiga juta empat puluh satu ribu rupiah)